

**EVALUASI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BAWASLU) DALAM MENGOPTIMALKAN PARTISIPATIF MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024**

Oleh:

Faeri Berkat Waruwu

Email:

faeriberkatwaruwu@gmail.com

silalahi.pangeran@gmail.com

vinoliarita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 serta bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peran dan upaya Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Bawaslu Kabupaten Nias telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti sosialisasi, pendidikan pengawasan partisipatif, forum warga, hingga pemanfaatan media sosial dan teknologi digital.

ABSTRACT

This study aims to determine how the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) optimizes public participation in the 2024 Nias Regency Regional Head Election and to evaluate the extent of Bawaslu's role and efforts in increasing public participation in oversight. This study used qualitative methods with a descriptive approach. Data were collected using interviews, observation, and documentation. The results indicate that Bawaslu Nias Regency has implemented various programs to increase public participation, such as outreach, participatory oversight education, citizen forums, and the use of social media and digital technology.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi. Ini adalah saat di mana masyarakat diberikan peluang untuk memilih perwakilan mereka, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, yang ada di tingkat daerah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun di tingkat Pusat. Melalui pemilu, suara rakyat berperan dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan negara.

Mengingat partisipasi masyarakat yang komprehensif, pemilu sering kali disebut sebagai pesta demokrasi, yang mencerminkan semangat demokrasi yang hidup dan terus berkembang (Saurlin S, dkk, 2022).

”Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memiliki dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahnya”

(Susani Triwahyuningsih 2019:63).

Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Nias pada 27 November 2024 yang lalu, dimana masyarakat di Kabupaten Nias yang memenuhi syarat memilih kepala daerah atau pemimpin di daerahnya. Namun, ada beberapa lapisan masyarakat yang kurang mendapatkan informasi atau kurang memahami proses pelaksanaan pemilihan tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak maksimalnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi politik warga negara. Minimnya edukasi membuat sebagian masyarakat tidak memahami esensi pemilihan sebagai sarana untuk menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan. Kurangnya informasi dan pemahaman menyebabkan munculnya sikap apatis, ketidakpedulian, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap proses politik.

Pada umumnya fungsi Bawaslu adalah bertugas mengawasi pemilihan, melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan atau Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, sesuai pemasalahan di

atas dimana masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran keterbukaan informasi tidak mendapatkan tindak lanjut karena dianggap tidak memenuhi syarat bukti. Namun, Bawaslu Kabupaten Nias seharusnya proaktif dalam menyelidiki guna untuk terus mendorong partisipasi masyarakat, bukan hanya menunggu laporan formal yang lengkap.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada agar berlangsung jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Bawaslu tidak hanya bertugas menindak pelanggaran, tetapi juga melakukan pencegahan melalui edukasi dan pengawasan partisipatif. Sebagai anggota penyelenggara (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) KPPS harusnya memberi contoh kepada masyarakat lain untuk menjaga pesta demokrasi yang bersih dikarenakan KPPS tersebut berasal dari masyarakat.

Pentingnya pendidikan pengawasan partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi tahapan pemilihan, dalam peraturan badan pengawas pemilihan umum republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif, Bawaslu dapat membuat program pendidikan pengawasan partisipatif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada,

dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan Pemilu dan Pilkada dapat menjadi wadah bagi Bawaslu untuk berkolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan pemilihan yang berintegritas. Sebagai contoh, berdasarkan informasi dari salah satu staf Bawaslu kabupaten Nias, Bawaslu Kabupaten Nias telah melakukan program sekolah pengawasan partisipatif seperti sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP), penguatan profil pelajar pancasila (P5) dan pendidikan pengawasan partisipatif (P2P) dengan melibatkan pemilih pemula, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelajar atau mahasiswa, media pers, masyarakat hukum adat.

Di kutip dari media rri.co.id, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara gelar rapat pengawasan partisipatif dalam rangka konsolidasi kader pengawasan dan pengembangan partisipatif masyarakat bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Nias, kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat dan pemilih pemula untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan melibatkan peserta dari alumni P5 Tahun 2022 dan Pemilih Pemula Siswa/I SMK/SMA yang ada di Kabupaten Nias (RRI.co.id 2024).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Evaluasi memiliki peran strategis dalam menjamin proses tertib, proses sesuai rencana dan program tepat sasaran. Tanpa Evaluasi pendidikan, proses belajar dalam kehidupan manusia tidak akan berjalan produktif, efektif dan berjalan *on the right track*. (Syamsul Hidayat, dkk 2022:363).

Evaluasi menilai secara luas atau umum keefektifan program-program negara baik itu dua atau lebih yang memiliki efektivitas yang relatif. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja dari kebijakan. Informasi valid bersifat objektif yang dapat diperoleh dari perbandingan dengan kebijakan sebelumnya ataupun pengamatan secara langsung dilapangan”. Dye dalam (Qhilby 2018:7)

Berkaitan dengan pengawasan oleh badan pengawas pemilihan umum kabupaten Nias, evaluasi berperan untuk mengukur sejauh mana efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang telah dilakukan selama proses pemilihan, khususnya pada pemilihan kepala daerah kabupaten nias tahun 2024. Evaluasi ini mencakup aspek pelaksanaan pengawasan di lapangan, pengawasan partisipasi masyarakat, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kekurangan dan ketepatan langkah-langkah Dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan, dalam bahasa

sederhana evaluasi menilai apakah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nias sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini sangat penting terutama dalam pengawasan partisipatif, dalam melaksanakan program Pendidikan pengawasan sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi pemilihan. Dengan adanya evaluasi ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam menyusun rekomendasi perbaikan dalam peningkatan strategi pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pemilihan dimasa yang akan datang. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawan pemilu.

2.2. Tujuan Evaluasi

Dalam suatu kegiatan, evaluasi sangatlah penting untuk menilai sejauh mana kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan, dengan memahami efektifitas, efesiensi dan dampak dari suatu kegiatan tersebut, serta dapat memberi umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan. Tujuan eveluasi ini sangatlah penting dalam memperbiki suatu program atau kegiatan, terutama dalam hal pengawasan Bawaslu dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Secara Umum tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah suatu kegiatan, program atau proses sudah sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang di inginkan.

Dengan adanya evaluasi, dapat dinilai apa yang sudah baik, yang masih kurang dan apa yang perlu di perbaiki dalam kegiatan tersebut, evaluasi ini juga dapat membantu mengambil dalam mengambil keputusan kedepan, supaya langkah yang diambil bisa lebih tepat dan efektif.

2.3. Indikator Evaluasi

Evaluasi merupakan hal yang tidak boleh lepas pada suatu perwujudan, seperti dalam pengawalan partisipatif masyarakat dalam pemilu. Sesuai dengan penjelasan terkait evaluasi diatas diatas dapat dikaji dengan menggunakan teori dari Wirawan dalam (Herawati 2022:78) mengenai evaluasi program yang dapat dibagi empat aspek yaitu:

1. Evaluasi konteks (*context evaluation*)
2. Evaluasi input (*input evaluation*)
3. Evaluasi proses (*process evaluation*)
4. Evaluasi output (*output evaluation*)

2.4. Pengawasan

Pengawasan yaitu suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan tersebut. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik, (R. Didi Djadjuli 2017:567).

Secara umum pengawasan merupakan proses pemantauan perilaku, kegiatan atau

informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan, dalam artian tindakan mengawasi seseorang, suatu kegiatan atau pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa semuanya dilakukan dengan benar. Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupten Nias dalam memastikan pemilihan kepala daerah sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam megawasi Pilkada sudah optimal. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan.

Menurutnya ada lima indikator yang diukur oleh *Economist Intelligent Unit* (EIU), yaitu:

1. Proses elektoral dan pluralisme
2. Keberfungsian pemerintahan
3. Partisipasi politik
4. Budaya politik
5. Kebebasan sipil

2.5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Indonesia.

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia

Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

Di Kabupaten Nias Bawaslu bertugas mengawasi Tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala daerah. Tugas, wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Di tingkat Kabupaten di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 101.

2.6. Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif adalah bentuk pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam mengawal pesta demokrasi, dalam konteks ini pengawasan pemilihan kepala daerah melibatkan partisipasi masyarakat tujuannya adalah mendorong keterlibatan publik dalam menjaga integritas pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta mencegah terjadinya pelanggaran oleh peserta pemilu, penyelenggara atau pihak lain yang terlibat. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pemilihan dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran yang menciderai demokrasi, sehingga pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, jujur, adil dan demokratis.

Pengawasan partisipatif merupakan sebuah wadah yang menjadi bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dalam

penguatan pengawasan proses elektoral. Pengawasan Partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok mahasiswa, dan warga sipil, dalam mengawasi setiap tahapan berdemokrasi hal itu di sampaikan Ariyani anggota Bawaslu Bali saat menjadi narasumber dalam Bimtek Peningkatan Peran Pemuda Panca Marga (PPM) Dalam Pengawasan Partisipatif demi Kesuksesan Pilkada 2024, (bali.antaranews.com 2024).

Pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) merupakan salah satu strategi penting dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah berjalan secara jujur, adil, transparan dan demokratis.

Melalui pengawasan partisipatif, Bawaslu dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dari berbagai lapisan, baik individu, organisasi sipil, pemantau Pemilu, hingga tokoh masyarakat untuk ikut serta mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten di atur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

2.7. Partisipasi

Partisipatif adalah pengambilan bagian atau ikut serta, menurut Totok dalam (Adam Latif dkk 2019:149) Partisipasi adalah turut sertanya masyarakat pada proses mengidentifikasi potensi dan masalah, ikut sertanya masyarakat dalam pengambilan

keputusan, pelaksanaan keputusan, serta keterlibatan dalam proses evaluasi kegiatan. Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” warga secara langsung di lembaga dan dalam proses pemerintahan.

Pengertian partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dalam melakukan kegiatan pengidentifikasian problem dan potensi-potensi yang ada didalam masyarakatnya. Proses dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan penanganan masalah, upaya dalam mengatasi masalah serta keterlibatan mereka dalam mengevaluasi perubahan yang ada, (Adam Latif, dkk 2019:145). Adapun yang menjadi indikator partisipasi masyarakat menurut (Anang 2022: 182) diantaranya:

1. Menentukan
2. Melegitimasi
3. Mengontrol

2.8. Pemilu

Dalam buku Sarjiyati (2021:41) dkk, menjelaskan Indonesia merupakan salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus lima puluh lima juta jiwa Indonesia berhasil mempraktikkan sistem politik demokrasi modern.

Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk partisipasi dalam demokrasi perwakilan modern. Joko Prihatmoko mengutip dalam Journal of Democracy, bahwa pemilu disebut “bermakna” apabila memenuhi kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, keaktifan. Sebagai salah satu sarana demokratis. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang terbuka

dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengawasan partisipatif masyarakat pada Pemilihan kepada daerah, pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode ini dipilih untuk menangkap realitas secara menyeluruh, serta menyoroti peran, respons, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan Pilkada secara alami dan kontekstual.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Kabupaten Nias

Kabupaten Nias adalah salah satu kabupaten yang terletak dipulau Nias provinsi Sumatera Utara yang memiliki 147.610 jiwa dengan luas wilayah 853,4km². Sejak tahun 2016, ibu kota Kabutapten Nias berada di kecamatan Gido, sebelumnya berada di kota Gunungsitoli yang sudah dimekarkan menjadi kota. Kabupaten Nias terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Hiliduho; Kecamatan Gido; Kecamatan Idanogawo; Kecamatan Bawolato; Kecamatan Hiliserangkai; Kecamatan Botomuzoi; Kecamatan Ulugawo; Kecamatan Ma'u; Kecamatan Somolo-molo; dan Kecamatan Sogae'adu.

4.1.2. Evaluasi Pengawasan Bawaslu Dalam Mengoptimalkan Partisipatif Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024

Evaluasi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat sangat penting, mengingat masih terdapat beberapa pelanggaran dalam pemilihan, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi menjadi bagian dari kelancaran pemilihan yang adil dan demokrasi, tetapi di Kabupaten Nias banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap proses pengawasan pemilihan kepala daerah.

Bawaslu Kabupaten Nias, telah melakukan beberapa Program kegiatan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam hal mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan, memastikan pemilihan yang jujur, adil dan demokrasi.

4.1.3. Efektifitas Pengawasan Partisipatif

Pengawasan Partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan. Pengawasan Partisipatif tidak hanya bertujuan untuk memberikan edukasi Pemilu kepada masyarakat, melainkan juga sebagai bantuan yang dapat diberikan oleh masyarakat kepada Bawaslu dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan

4.1.4. Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan Partisipatif, jajaran Bawaslu bekerja sama untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilihan, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi hingga Kabupaten/kota. Berdasarkan laporan akhir pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga dalam Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Nias telah Melaksanakan Kegiatan sosialisasi pengawasan dan pendidikan pengawasan partisipatif

4.1.5. Hambatan Bawaslu Dalam Melaksanakan Pengawasan Partisipatif

Ada beberapa hambatan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif, seperti jarak peserta pada lokasi kegiatan yang di pengaruhi juga oleh jalan yang masih rusak, jaringan internet yang kurang akses di dusun-dusun sehingga menghambat informasi, kuota peserta pendidikan dan sosialisasi yang di batasi, serta minat masyarakat yang susah diajak, mereka lebih mementingkan kegiatan pribadi daripada ikut mengawasi, masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan pengawasan yang mana banyak yang mengikuti hanya asal-asalan dan sedikit yang memang

sungguh-sungguh dan melaksanakannya”.

Selanjutnya tentangan yang di hadipi saat mengajak masyarakat lain dengan berbagai respon yang berbeda, banyak masyarakat yang merasa pengawasan adalah tugas Bawaslu sepenuhnya, masyarakat mungkin takut untuk melaporkan pelanggaran, terutama jika itu melibatkan tokoh berpengaruh atau praktik politik uang yang massif, Ada kekhawatiran akan dampak atau ancaman setelah melaporkan

4.2. Pembahasan

4.2.1. Peran Dan Pengawasan Bawaslu Dalam Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Nias 2024

Berdasarkan konsep Badan Pengawas Pemilihan Umum, kewenangan dimiliki oleh Bawaslu adalah kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang di landasi langsung dari Peraturan Dan Undang-Undangan. Bawaslu Kabupaten Nias memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi setiap tahapan-tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nias.

Mengenai peran Bawaslu dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam hal mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Bawaslu Kabupaten Nias menjalankan tugasnya sebagaimana dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan partisipatif. Bawaslu telah melaksanakan Pendidikan pengawasan partisipatif sebagai mana dalam

pasal 3 huruf (a), serta melaksanakan sosialisasi pengawasan.

Pendidikan pengawasan partisipatif di selenggarakan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 8 untuk meningkatkan pengetahuan dan perspektif mengenai karakter pengawas pemilu, dasar pencegahan, pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu atau pemilihan serta penyebaran ajakan kepada masyarakat mengenai urgensi pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan melalui jaringan organisasi atau komunitas.

4.2.2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Bawaslu Kabupaten Nias Dalam Mengoptimalkan Paerisipasi Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, Bawaslu Kabupaten Nias menghadapi berbagai hambatan yang cukup besar. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya minat masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Banyak orang masih berpikir bahwa pemilu adalah urusan pihak penyelenggara dan tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk mengawasi.

4.2.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias 2024

Salah satu bentuk partisipasi yang terlihat jelas adalah pelaporan pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Meskipun tidak semua laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias tetap menerima dan meneruskan laporan tersebut

kepada pihak yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memperhatikan penyelenggaraan Pemilihan dan ingin ikut terlibat, meskipun mereka mungkin merasa kurang paham atau tidak punya akses yang cukup terhadap teknologi.

Selain itu, masyarakat juga aktif memantau pemasangan APK dan melakukan pengawasan di media sosial. Mereka menggunakan platform seperti *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook* untuk menyebarkan informasi positif serta mengajak orang lain untuk lebih memahami pentingnya Pemilihan yang bersih. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga agen perubahan yang berupaya meningkatkan kesadaran kolektif tentang integritas Pemilu.

5. SIMPULAN

1. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, Bawaslu memiliki peran yang cukup signifikan salah satunya yaitu pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap proses pemilu. Peran Bawaslu semacam ini lah, dapat di laksanakan melalui pendidikan partisipatif, pendidikan politik, himbuan dan sebagainya lewat sosialisasi, media sosial dan di kegiatan-kegiatan yang lainnya.
2. Dalam meningkat partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh

Bawaslu terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhinya, ada faktor pendukung dan ada juga faktor penghambat. Faktor pengambatnya adalah infrastruktur jalan tidak mendukung sehingga masyarakat sulit menjangkau tempat sosialisasi, jaringan internet yang tidak stabil, kuota pendidikan sosialisasi yang dibatasi, sebagian besar masyarakat masih apatis. Faktor pendukungnya adalah, pemerintah telah menyediakan anggaran dan fasilitas pendidikan partisipatif melalui Bawaslu.

3. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam menindak lanjuti ajakan dari Bawaslu yang telah dilaksanakan dalam pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, diantaranya yaitu dengan melaporkan dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilihan seperti keterbukaan informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), aparat sipil negara yang ikut dalam politik praktis. Selain itu ada juga partisipasi masyarakat seperti pemantauan pemasangan alat peraga kampanye (APK), pengawasan media sosial, membantu menyebarkan informasi pengawasan dengan mengedukasi keluarga dan teman tentang pentingnya pemilihan yang bersih, dan pemantauan di hari

pemungutan suara.

6. DAFATAR PUSTAKA

JURNAL

Jurnal Aprilia, S. (2019). Responsivitas dan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (Doctoral dissertation, Negeri Makassar). Universitas

Anang, M. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Jurnal Pengawasan Pemilu, 2, 177.

Berlyn, S. H., & Taufik, M. (2022). Marketing Politik Pemenangan Pasangan Kandidat Sri Juniarsih dan Gamalis dalam Kemenangan Pilkada Di Kabupaten Berau Tahun 2020. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(3), 103-113.

Djadjuli, D. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 4(4), 565-573.

Herawati, L. (2022). Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. Jurnal Inovasi Penelitian (JIP), 3(2), 4863-4872.

Hidayat, S., & Anwar, C. (2022). Konsep Evaluasi Dan Pengawasan Dalam Pendidikan Islam Perspektif Al-Quran. Change Think Journal, 1(04), 362- 373.

Hidayatullah, H., & Fikri, M. F. (2020). Pola partisipasi masyarakat dalam mengawasi pilkada dikabupaten lombok timur kecamatan sakra barat tahun 2018 (Studi

program pengawasan partisipatif badan pengawas pemilu lombok timur). Journal of Government and Politics (JGOP), 2(1), 73-94.

Hutagalung, Z. (2023). Pengaruh Pengawasan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Pandan. JURNAL EKONOMI & SAINSTEK, 1(1), 1-24.

Irawan, D. (2022). Kampung Pengawasan Partisipatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu. Jurnal Adhyasta Pemilu, 5(1), 19-31.

Kase, A. D., Sukiatni, D. S., & Kusumandari, R. (2023). Resiliensi remaja korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis Model Miles dan Huberman. INNER: Journal of Psychological Research, 3(2), 301-311.

Lase, Y., & Ndraha, A. B. (2023). Analisis Urgensi Pelatihan Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi), 10(3), 1804-1814.

Latif, A., & Irwan, A. M. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan. Journal Homepage, 5(2).

Nasir, C. (2021). PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN

- KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Nurkinan, N. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 26-26.
- Rahman, A. (2021). Supervisi dan pengawasan dalam pendidikan. *PILAR*, 12(2), 50-65.
- Rijali, A. (2018). Analisis data Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81-95. kualitatif. Alhadharah:
- Rizal, S. M., & Radiman, R. (2019). Pengaruh motivasi, pengawasan, dan kepemimpinan terhadap disiplin kerja pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 117-128.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308-315
- Simbolon, B. R., & Khairifa, F. (2018). Strategi Komunikasi pemerintahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa wisata Tuktuk Siadong Kabupaten Samosir. *Jurnal Darma Agung*, 26(3), 606 619.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.
- Suprihartini, L., Rinaldi, H., Saputra, H. M., Sulaiman, S., Tandra, R., & Krisandi, S. D. (2023). Pelatihan Penggunaan Aplikasi SPSS untuk Statistik Dasar Penelitian bagi Mahasiswa Se-kota Pontianak. *Kapuas*, 3(1), 35-39.
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *JKP (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 2(2),
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan 36-48. Kota Medan. *Belawan*
- Triwahyuningsih, S. (2019). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 62-69.
- Waluyo, P. F., & Rodiyah, I. (2023). Efektivitas Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 172-186.
- Widhiandono, E., & Ningtyas, R. W. (2023). Pengawasan Partisipatif Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi di Bawaslu Kota Blitar. *Birokrasi: Jurnal ilmu Hukum dan Tata negara*, 1(3), 327-341.
- Winarto, A. E., Huda, H. D., & Ningtyas, T. (2022). Peran bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu 2019. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*

Dan Ilmu Politik, 12(2).

Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan Constituendum, 8(1), 1-18.

Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi generasi millennial dalam mengawasi tahapan pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646-9653.

BUKU

A.ubaedillah, 2015. Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi

Drs. Abdul Kholik 2017 Menegakkan Demokrasi Membangun Negeri

Rusdiana, A. (2023). Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan Semester II Tahun Akademik 2022/2023

Sarjiyati, 2022, Aparatur Sipil Negara Dan Pemilu, Penerbit: CV Budi Utama

Suarlin, S., & Fatmawati, F. (2022). Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. Penerbit Widina.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D. Bandung. CV. Alfabeta.

Public Policy 7: Proses Politik Kebijakan Publik (Bagian 3). (2024). (n.p.): Elex Media Komputindo.

PENGAWASAN PEMERINTAHAN Dalam Ulasan Teori Dan Praktek. (2024). (n.p.): CV. Rtujuh Media Printing.

Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik. (n.d.). (n.p.): Zahir Publishing.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pngawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walitota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

INTERNET

<https://bali.antaranews.com/berita/350118/bawaslu-bali-pengawasan-partisipatif-wujudkan-kedaulatan-rakyat>

<https://mediacenter.slemankab.go.id/2024/07/1>

[9/peran-penting-masyarakat-dan-kelompok-masyarakat-dalam-menyukseskan-pilkada/](#)
<https://www.bawaslu.go.id/index.php/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>
<https://www.rri.co.id/pilkada-2024/927093/bawaslu-provsu-berikan-sosialisasi-pengawasan-partisipatif-di-nias>
<https://kawula17.id/artikel/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-pilkada-di-indonesia>
<https://www.liputan6.com/hot/read/5639079/pilkada-pertama-kali-dilakukan-pada-tahun-simak-sejarahnya>